BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang:
a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah perlu dibuat rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, ditegaskan bahwa TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.

4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati Hulu Sungai Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah menjadi kewenangan Daerah.
5. Kemiskinan adalah ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
6. Kemiskinan Ekstrem adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial.
7. Penanggulangan Kemiskinan adalah Kebijakan dan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
8. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah Koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
9. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinanan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terkait dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
13. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
14. Desil DTSEN adalah sistem pengelompokan masyarakat ke dalam 10 tingkat kesejahteraan ekonomi yang berbeda berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional

(DTSEN). Sistem ini digunakan untuk menentukan prioritas penerima bantuan program penanggulangan kemisikinan.

15. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah yang melaksanakan program Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a. mendorong sinergitas dan harmonisasi berbagai upaya penanganan Kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Desa, badan usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
b. membangun konsensus bersama untuk menangani Kemiskinan di Daerah dengan pendekatan pemanfaatan DTSEN dalam perencanaan pembangunan Daerah agar tepat sasaran;
c. mengoptimalkan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dengan berbasis data yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan Daerah; dan
d. pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

a. tujuan dan sasaran Penanggulangan Kemiskinan;
b. strategi Penanggulangan Kemiskinan;
c. program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan;
d. sasaran lokasi dan Penerima Program;
e. pemuktahiran data Kemiskinan;
f. petunjuk teknis program dan kegiatan;
g. kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan;
h. pendanaan Penanggulangan Kemiskinan; dan
i. pengendalian, pengawasan, dan evaluasi.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 5

Tujuan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah menurunkan Kemiskinan dan penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui data yang tepat dan program yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada kelompok individu dan keluarga miskin.

Pasal 6

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah menurunnya individu/keluarga miskin/miskin ekstrem, penerima bantuan sosial, dan masyarakat yang perlu pemberdayaan ekonomi dengan dukungan berbagai lembaga pemerintah dan basis data tunggal.

BAB III
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 7

Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, difokuskan pada:

a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
b. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
c. berkembang dan terjaminnya keberlanjutan usaha ekonomi mikro; dan
d. penurunan jumlah kantong-kantong Kemiskinan di Daerah.

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 8

(1) Program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diusulkan oleh Perangkat Daerah melalui tahapan-tahapan perencanaan yang tertuang dalam Renja Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKPD dan RPJMD.
(2) Sasaran program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kegiatan dengan sasaran penduduk dan/atau rumah tangga baik kegiatan yang bersifat fisik maupun nonfisik.
(3) Usulan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari hasil Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, prioritas Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat dan usulan pemangku kepentingan lainnya/masyarakat yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(4) Tata cara dan prosedur usulan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan oleh Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan lainnya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(5) Penentuan sasaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan mendapat persetujuan oleh TKPKD.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan Penanggulangan Kemiskinan kepada masyarakat.
(2) Bantuan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 a. jaminan hidup;
 b. bantuan langsung tunai;
 c. beasiswa miskin;
 d. pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
 e. perbaikan rumah tidak layak huni;
 f. bantuan untuk petani;
 g. bantuan untuk pelaku usaha kecil dan menengah;
 h. perbaikan sanitasi; dan
 i. kegiatan Penanggulangan Kemiskinan lainnya.

BAB V
SASARAN LOKASI DAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 10

Sasaran lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, adalah :

a. lokasi sasaran prioritas adalah wilayah yang menjadi "kantong Kemiskinan Ekstrem" serta keluarga/individu yang memiliki beban hidup tinggi, pendapatan sangat rendah, atau akses layanan dasar sangat terbatas, dan atau tinggal di lokasi dengan akses terbatas; dan
b. wilayah/desa dengan akses layanan infrastrukstur, pendidikan, kesehatan, atau lingkungan yang rendah.

Pasal 11

Sasaran penerima program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, adalah :

a. keluarga/individu dalam kondisi Kemiskinan Ekstrem;
b. keluarga/individu miskin;
c. keluarga/individu rentan miskin yang memerlukan bantuan sosial atau pemberdayaan;
d. sasaran penerima program dimaksud pada huruf a,b,dan c berdasarkan DTSEN; dan
e. sasaran utama adalah keluarga/individu yang berada dalam kelompok Masyarakat Miskin (tertinggal/miskin/miskin Ekstrem), berdasarkan peringkat kesejahteraan keluarga (Desil) yang diterbitkan dari DTSEN.

BAB VI
PEMUKTAHIRAN DATA KEMISKINAN

Pasal 12

(1) Data Kemiskinan yang digunakan adalah DTSEN.
(2) Pemutakhiran DTSEN dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan untuk menjamin akurasi, validitas, dan kemutakhiran data penerima manfaat dengan melakukan sinkronisasi DTSEN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Tata cara dan prosedur pemutakhiran dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 13

(1) OPD yang melaksanakan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan berupa bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial maupun bantuan lainnya membuat petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan yang di tetapkan oleh Kepala OPD.
(2) OPD yang melaksanakan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan dapat dibantu oleh tenaga ahli, tenaga pendamping lapangan, tenaga fasilitator lapangan, dan atau tenaga lainnya sesuai kebutuhan dengan pengangkatan dan penugasan melalui keputusan Kepala OPD.

BAB VIII
KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 14

(1) Pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.
(2) Pembentukan TKPKD beserta tugasnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(3) RPKD Tahun 2025-2029 yang disusun oleh TKPKD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENDANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 15

Pendanaan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 16

(1) Pengendalian pelaksanaan program penanganan kemiskinan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil program dengan

sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan nasional dan Daerah.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 a. pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
 b. pengukuran capaian kinerja dan serapan anggaran;
 c. identifikasi permasalahan dan hambatan pelaksanaan; dan
 d. perumusan langkah korektif serta penyesuaian kebijakan apabila diperlukan.

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh TKPKD.

Pasal 17

(1) Pengawasan pelaksanaan program penanganan kemiskinan dilaksanakan untuk memastikan efektivitas, ketepatan sasaran, dan efisiensi anggaran dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 a. pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan;
 b. pengawasan terhadap penggunaan anggaran; dan
 c. penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan.

Pasal 18

(1) Evaluasi pelaksanaan program penanganan kemiskinan dilakukan untuk menilai kinerja, efektivitas, dan dampak program terhadap penurunan tingkat kemiskinan Daerah.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 a. evaluasi efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran;
 b. evaluasi ketepatan sasaran penerima manfaat; dan
 c. evaluasi dampak program terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 19

Hasil pengendalian, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 dilaporkan kepada Bupati melalui Ketua TKPKD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 2 Juni 2026

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

SAMSUL RIZAL

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 2 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2026
NOMOR 15